



P U T U S A N

Nomor : 812 K/Pid.Sus/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HISMAN Bin MALE ;**
Tempat lahir : Anggalomoare ;
Umur / tanggal lahir: 26 Tahun / 27 Januari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten
Kolaka Utara ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Juli 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 29 Agustus 2011 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor : 812 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 989/2012/S.409.Tah.Sus/ PP/2012/MA. tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2012 ;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 990/2012/S.409.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 30 Maret 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HISMAN Bin MALE** Pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di bulan Juni tahun 2011 dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira jam 1.30 Wita dan pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2011 atau pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam Rumah Kost Terdakwa di Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal ketika Terdakwa mengenal korban Nila Pratiwi Binti Misbahudin yang masih berumur ± 17 tahun melalui jejaring sosial Face book, selang beberapa lama hubungan pertemanan mereka, Terdakwa mengajak korban menjalin hubungan pacaran sehingga korban pun menerimanya, ketika Terdakwa mengajak korban datang ke rumah kostnya, korban pun mendatangi rumah kost Terdakwa. Bahwa pada saat korban berada di dalam kamar Terdakwa dan duduk di atas spring bad, Terdakwa lalu mendekati korban dan berusaha untuk menciumnya akan tetapi korban mengelak dan berusaha untuk menghindarinya, Terdakwa yang sudah dalam keadaan bernapsu lalu mendorong korban di atas spring baad hingga terbaring lalu secara paksa membuka celana yang digunakan korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangannya sehingga korban tidak dapat berteriak sedangkan bibir Terdakwa merangsang korban dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium dan menghisap payudara kiri dan kanan korban sambil membuka paksa pakaian dan celana dalam korban, ketika korban sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa membuka celana dalamnya dan secara paksa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri dikeluarkannya air sperma Terdakwa di luar lubang vagina korban ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira jam 1.30 Wita ketika korban bermalam di rumah Terdakwa, korban dijanjikan oleh Terdakwa akan dinikahi sehingga korban pun pasra ketika disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri dikeluarkannya air sperma Terdakwa di luar lubang vagina korban ;
- Selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekira jam 05.30 Wita, Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri dikeluarkannya air sperma Terdakwa di luar lubang vagina korban. Selesai menyetubuhi korban, Terdakwa lalu meninggalkan korban di kamar kostnya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka baru pada himen (selapuk darah) yang sampai ke dasar pada posisi jam 01.00, 06.00 dan 10.00 dengan kesimpulan pada luka selapuk darah (himen) akibat bersentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul sebagaimana yang diterangkan oleh Visum et Repertum Nomor : 023/RSUD/VER/2011 tanggal 18 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Nurlaela Dokter pemeriksa pada rumah sakit H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara ;

Perbuatan Terdakwa **HISMAN Bin MALE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HISMAN Bin MALE** Pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di bulan Juni tahun 2011 dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira sekira jam 1.30 Wita dan pukul 05.30 Wita atau setidaknya masih

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor : 812 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2011 atau pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam Rumah Kost Terdakwa di Desa Watuliu Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal ketika Terdakwa mengenal korban Nila Pratiwi Binti Misbahudin yang masih berumur \pm 17 tahun melalui jejaring sosial Face book, selang beberapa lama hubungan pertemanan mereka, Terdakwa yang mengaku bujangan kemudian mengajak korban menjalin hubungan pacaran sehingga korban pun menerimanya, ketika Terdakwa mengajak korban datang ke rumah kostnya, korban pun mendatangi rumah kost Terdakwa pada saat korban duduk di atas Spring Bed di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa lalu mendekati korban dan berusaha untuk menciumnya akan tetapi korban mengelak dan berusaha untuk menghindarinya, Terdakwa yang sudah dalam keadaan bernapsu lalu mendorong korban di atas Spring Baad hingga terbaring lalu secara paksa membuka celana yang digunakan korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangannya sehingga korban tidak dapat berteriak sedangkan bibir Terdakwa merangsang korban dengan cara mencium dan menghisap payudara kiri dan kanan korban sambil membuka paksa pakaian dan celana dalam korban, ketika korban sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa membuka celana dalamnya dan secara paksa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri dikeluarkannya air sperma Terdakwa di luar lubang vagina korban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira jam 1.30 Wita ketika korban bermalam di rumah Terdakwa, korban dijanjikan oleh Terdakwa akan dinikahi sehingga korban pun pasra ketika disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri dikeluarkannya air sperma Terdakwa di luar lubang vagina korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekira jam 05.30 Wita, Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri dikeluarkannya air sperma Terdakwa di luar lubang vagina korban. Selesai menyetubuhi korban, Terdakwa lalu meninggalkan korban di kamar kostnya ;
- Bahwa ketika korban masih berada di dalam kamar Terdakwa secara tidak sengaja korban melihat Laptop milik Terdakwa, dengan maksud untuk bermain game korban lalu mengaktifkan laptop tersebut ketika korban membuka file-filenya korban melihat foto-foto pengantin Terdakwa, korban yang merasa dibohongi kemudian menghubungi Terdakwa lewat via SMS dan ketika Terdakwa datang, korban memperlihatkan foto pengantin Terdakwa, melihat foto tersebut Terdakwa kemudian memintah maaf kepada korban. Selanjutnya korban yang merasa dibohongi oleh Terdakwa lalu mengambil sebuah silet yang berada di lantai di kamar tersebut dan mengiris pergelangan tangan kirinya hingga akhirnya korban dilarikan ke rumah sakit H.M. Djafar Harun. Selanjutnya ketika orang tua korban tahu bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Terdakwa, orang tua korban melaporkan perbuatan Terdakwa di Polres Kolaka Utara untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka baru pada himen (selapuk darah) yang sampai ke dasar pada posisi jam 01.00, 06.00 dan 10.00 dengan kesimpulan adanya luka robek pada pergelangan tangan kiri akibat bersentuhan dengan benda yang permukaannya tajam sedangkan pada luka selapuk darah (himen) akibat bersentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul sebagaimana yang diterangkan oleh Visum et Repertum Nomor : 023/RSUD/VER/2011 tanggal 18 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Nurlaela Dokter pemeriksa pada rumah sakit H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara ;

Perbuatan Terdakwa **HISMAN Bin MALE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua tanggal 27 Oktober 2011 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor : 812 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa HISMAN BIN MALE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan, yang dilakukan secara berlanjut*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HISMAN BIN MALE berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bergaris hitam merk blue bear ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu merk rusty ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian depan terdapat pita kupu-kupu berwarna hitam serta telah robek ;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (asli) atas nama NILA PRATIWI yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Kolaka dengan Nomor : 478.2/516/I ST/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 ;

Dikembalikan kepada saksi korban NILA PRATIWI ;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 217/Pid.B/ 2011/PN.Klk. tanggal 16 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HISMAN BIN MALE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dalam dakwaan primair” ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **HISMAN BIN MALE** dari dakwaan primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **HISMAN BIN MALE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HISMAN BIN MALE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bergaris hitam merk blue bear ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu merk rusty ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian depan terdapat pita kupu-kupu berwarna hitam serta telah robek ;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (asli) atas nama NILA PRATIWI yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Kolaka dengan Nomor : 478.2/516/I ST/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 ;

Dikembalikan kepada NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN ;

- 9 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 07/PID/2012/PT.Sultra. tanggal 08 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16-12-2011 Nomor : 217/ PID.B /2011/PN.KLK., yang dimintakan banding ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Pid./ 2012/PN.KLK. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Februari 2012 dari kuasa hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor : 812 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Hakim telah melanggar pasal 67 ayat f Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985, Bahwa terdapat suatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan Hakim dalam tingkat Banding. Apalagi tidak mempertimbangkan nota pembelaan Kuasa Hukum Pemohon Kasasi (Kuasa Hisman Bin Male) dimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan sidang terungkap bahwa terjadinya hubungan badan antara Hisman dengan Nila Pratiwi sebanyak 2 sampai 3 kali karena didasarkan suka sama suka dengan diawali dengan pacaran sejak bulan Maret 2011 ;

Apalagi saksi korban (Nila Pratiwi) ikut merasakan kenikmatan hubungan tersebut serta sempat berganti gaya melakukan hubungan mulai dari gaya biasa sampai kepada gaya miring-miring juga gaya lain-lain dan bahkan kembali mengulangi dengan tidak ada perasaan bersalah dan perasaan menyesal, sehingga sangat rasional bila hubungan badan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Nila Pratiwi adalah didasarkan atas suka sama suka, kemudian yang diberikan ganjaran hukuman hanyalah Hisman Bin Male sementara saksi korban ikut merasakan kenikmatan tersebut ;

Bahkan ironisnya lagi bahwa sampai dengan saat berlangsungnya persidangan di Pengadilan Negeri Kolaka saksi korban telah kembali beraktifitas seperti biasa yakni kembali bersekolah namun Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dan bahkan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi telah mengesampingkan keterangan tersebut dan tidak menjadikan dasar dalam mengambil keputusan, hal itu adalah melanggar hukum acara dan perundang-undangan yang berlaku ;



2 Bahwa fakta persidangan terungkap pada pembelaan Penasihat Terdakwa bahwa sebelum melakukan hubungan dengan Terdakwa, saksi korban pernah melakukan hubungan dengan laki-laki lain sebanyak 2 orang pacarnya, namun menurut saksi korban tidak perlu dibicarakan karena itu masa lalunya Nila Pratiwi (luka lama), hal ini juga telah dikesampingkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tinggi pada hal ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur paksaan dan unsur secara kekerasan pada saat akan dilakukannya hubungan badan antara saksi dengan Terdakwa, sehingga sesaat setelah melakukan hubungan badan antara Terdakwa dengan saksi korban, saksi korban bukannya pulang melapor secara langsung namun bahkan saksi korban tinggal di kamar Terdakwa dan bahkan menunggu Terdakwa sampai pulang kantor, sehingga sangat berdasar hukum bila putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri Kolaka dibatalkan, karena terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, selaku peradilan tingkat pertama yang berkenan memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum karena telah mengesampingkan fakta yang terungkap di persidangan juga tidak memberi penilaian khusus terhadap nota pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu pemohon kasasi mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung yang terhormat, berkenan menerima keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi ;

3 Bahwa adapun sikap dan cara peradilan yang dilakukan oleh Hakim banding seperti tersebut di atas adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata walaupun disidangkan secara pidana, dan beberapa prinsip Yurisprudensi serta hazanah praktek Peradilan karena seharusnya secara hukum dan undang-undang Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding, bukan saja berfungsi sebagai peradilan ulangan semata-mata yang langsung serta merta menyetujui dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tetapi harus menilai beberapa Berita Acara Persidangan saksi-saksi, baik itu saksi korban maupun Terdakwa yang Terdakwa telah diperiksa terpisah di persidangan seperti ; Awalnya terjadi pengenalan sampai Terdakwa berpacaran dengan saksi korban bahkan sampai terjadinya hubungan badan diakibatkan saksi sendiri yang datang di rumah cost Terdakwa dengan tidak ada paksaan. Hal ini didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan uraian-uraian hukum dalam memori kasasi ini, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dipertimbangkan pada tingkat kasasi,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor : 812 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekeliruan penerapan hukum dan undang-undang tersebut, kiranya mohon pembatalan Judex Facti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” dan karena itu dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang didahului dengan bujukan Terdakwa kepada saksi korban dengan kata-kata “Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan saksi korban setelah melakukan persetubuhan”. Terdakwa berbohong kepada saksi korban bahwa statusnya masih bujang pada hal Terdakwa sudah berumah tangga ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, karenanya alasan kasasi Pemohon tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HISMAN Bin MALE** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Juni 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.

N I P. 040.044.338.